



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ERDI alias KERA bin JUMANI (Alm);**  
Tempat Lahir : Teluk Keramat;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 31 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Teluk Keramat Rt.019/Rw,008,  
Desa Sungai Serabek, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
- Terdakwa diperpanjang penangkapannya, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
  5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;

**Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Sbs**



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Pemangkat Jalan Penjajab Barat No.16, Rt.03, Rw.02, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 45/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 20 Maret 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 45/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT:**

1. Menyatakan Terdakwa **ERDI alias KERA bin JUMANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ERDI alias KERA bin JUMANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) butir pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy yang terbungkus plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah korek api gas/tokai merk Samporna warna putih;
  - 1 (satu) buah tas merk POLO ROAD warna hitam yang didalamnya berisikan:
    - Handphone merk blackberry warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah jarum;

-1 (satu) buah tabung rokok merk GUDANG GARAM warna merah yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) buah tabung kaca;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut, Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa ERDI Als KERA Bin JUMANI (Alm) pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Dusun Teluk Keramat Rt 019 Rw. 008 Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa ERDI Alias KERA Bin JUMANI (Alm) yang beralamat di Dusun Teluk Keramat Rt 019 Rw. 008 Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sering dijadikan tempat untuk menggunakan atau pesta Narkotika serta jual beli barang Narkotika selanjutnya saksi REGA NUWARI PRATAMA selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba dan saksi DEA JANSUSANDI yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba mendalami informasi tersebut dan diketahui bahwa pemilik rumah tersebut adalah terdakwa ERDI Alias KERA Bin JUMANI (Alm) kemudian pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib saksi REGA

**Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2018/PN Sbs**



berserta tim menyuruh Sdr. DONI (Informan) untuk memesan barang Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa, selanjutnya Sdr. DONI menghubungi terdakwa dengan percakapan “ Ra... dah ad eke bahan shabu mu aku beli seperempat, Same inex sigek, ade kawan ku mo beli kelak untuk tahun baru ye” lalu terdakwa menjawab “ shabu sean ade yang seperempat don, cuman ade sikit naang, inex nye ade sigek” lalu dijawab oleh Sdr. DONI “berape harge nye ye” lalu dijawab oleh terdakwa “ inex ku jual empat ratus, shabu tok seratus jak be” lalu dijawab oleh Sdr. DONI (Informan) “ aok lah, kalak aku same kawan ku ke rumah mu ye, malam tahun baru “.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.30 Wib saksi REGA NUARI PRATAMA yang merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Sambas merintahkan oleh Sdr. DONI (Informan) untuk melakukan pembelian terselubung dengan terdakwa kemudian saksi REGA NUARI PRATAMA bersama Sdr. DONI (Informan) datang kerumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa saksi REGA NUARI PRATAMA dan Sdr. DONI (Informan) menghampiri terdakwa dan Sdr. DONI (Informan) mengatakan kepada terdakwa dengan percakapan “mane bahan nye rak” lalu terdakwa menjawab “ ade, iye siapa don” lalu dijawab oleh Sdr. DONI (Informan) “kawan ku, iye lah yang mau beli” kemudian saksi REGA NUARI PRATAMA melihat terdakwa membuka tas warna hitam yang saat itu terkait di celananya, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah korek api gas / tokai merk sempurna warna putih selanjutnya saksi REGA NUARI PRATAMA melihat terdakwa membuka tutup korek api/ tokai merk sempurna warna putih tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan barang berupa 1(satu) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna merah yang di duga narkotika jenis Extacy yang terbungkus plastik klip transparan dari dalam korek api gas / tokai merk sempurna warna putih kemudian barang bukti 1 (satu ) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu dan 1(satu) butir pil warna merah yang diduga narkotika jenis Extacy yang terbungkus dalam plastik klip transparan yang terdakwa serahkan dengan tangan kanan nya kepada Sdr. DONI lalu Sdr. DONI memberikan barang tersebut kepada saksi REGA NUARI PRATAMA, kemudian saksi REGA NUARI PRATAMA berbicara kepada terdakwa “ade agik ke bahan yang lain” lalu dijawab oleh terdakwa “sian agik bang, Cuman iye aja” selanjutnya saksi REGA NUARI PRATAMA langsung mendekati terdakwa dan langsung



merangkul terdakwa sambil berbicara "polisi", tidak lama kemudian datang petugas kepolisian lainnya sambil menunjukkan surat tugas lalu saksi REGA NUARI PRATAMA memanggil ketua RT dan warga setempat untuk menyaksikan dilakukan penggeledahan badan, selanjutnya saksi REGA NUARI PRATAMA dan petugas kepolisian lainnya mengamankan barang bukti 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu dan 1(satu) butir pil warna merah yang diduga narkotika jenis Extacy yang terbungkus dalam plastik klip transparan yang sudah berada ditangan saksi REGA NUARI PRATAMA dan mengamankan 1 (satu) buah korek api gas/ tokai merk sempurna warna putih yang masih berada di tangan terdakwa, 1 (satu) buah tas merk Polo Road warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, 1 (satu) lembar plastic klip, 1(satu) buah jarum selanjutnya petugas kepolisian menggeledah rumah terdakwa dan menemukan barang di kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung rokok merk gudang garam warna merah yang berisikan 8 (delapan) buah tabung kaca kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

- Berdasarkan barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Dusun Teluk Keramat Rt.019 Rw.008 Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan dimintakan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratories kepada Kepala Balai POM Pontianak No. R/01/I/2018 tanggal 01 Januari 2018 dengan hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan pada Badan POM RI sesuai dengan Berita Acara Pengujian yang dibuat pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt NIP. 19600612 198603 2 002 dan Jimmy Tessa,S.Farm, Apt NIP. 19890804 201212 1 003, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1. Nomor Kode Contoh : 18.097.99.20.05.0003.K  
Berat Netto : 0,0222 ( nol koma nol dua dua dua)  
Pemerian : Kristal berwarna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)  
Keterangan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, MDMA termasuk Narkotika golongan I (satu).  
Dengan Sisa : 0,0636 (nol koma nol enam tiga enam)  
2. Nomor Kode Contoh : 18.097.99.20.05.0004.K  
Berat Netto : 0,2662 (nol koma dua enam enam dua)  
Pemerian : Tablet warna merah  
Hasil Pengujian : MDMA Positif (+)  
Keterangan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, MDMA termasuk Narkotika golongan I (satu).  
Dengan Sisa : 0,3025 (nol koma tiga nol dua lima).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa ERDI Als KERA Bin JUMANI (Alm) pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Dusun Teluk Keramat Rt 019 Rw. 008 Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, dengan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa ERDI Alias KERA Bin JUMANI (Alm) yang beralamat di Dusun Teluk Keramat Rt 019 Rw. 008 Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sering dijadikan tempat untuk menggunakan atau pesta Narkotika serta jual beli barang Narkotika selanjutnya saksi REGA NUWARI PRATAMA selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba dan saksi DEA JANSUSANDI yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba mendalami informasi tersebut dan diketahui bahwa pemilik rumah tersebut adalah terdakwa ERDI Alias KERA Bin JUMANI (Alm) kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib saksi REGA berserta tim menyuruh Sdr. DONI (Informan) untuk memesan barang Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Sdr. DONI menghubungi terdakwa dengan percakapan “ Ra... dah ad eke bahan shabu mu aku beli seperempat, Same inex sigek, ade kawan ku mo beli kelak untuk tahun baru ye” lalu terdakwa menjawab “ shabu sean ade yang seperempat don, cuman ade sikit naang, inex nye ade sigek” lalu dijawab oleh Sdr. DONI “berape harge nye ye” lalu dijawab oleh terdakwa “ inex ku jual empat ratus, shabu tok seratus jak be” lalu dijawab oleh Sdr. DONI (Informan) “ aok lah, kalak aku same kawan ku ke rumah mu ye, malam tahun baru “.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.30 Wib saksi REGA NUARI PRATAMA yang merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Sambas merintahkan oleh Sdr. DONI (Informan) untuk melakukan pembelian terselubung dengan terdakwa kemudian saksi REGA NUARI PRATAMA bersama Sdr. DONI (Informan) datang kerumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa saksi REGA NUARI PRATAMA dan Sdr. DONI (Informan) menghampiri terdakwa dan Sdr. DONI (Informan) mengatakan kepada terdakwa dengan percakapan “mane bahan nye rak” lalu terdakwa menjawab “ ade, iye siapa don” lalu dijawab oleh Sdr. DONI (Informan) “kawan ku, iye lah yang mau beli” kemudian saksi REGA NUARI PRATAMA melihat terdakwa membuka tas warna hitam yang saat itu terkait di celananya, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah korek api gas / tokai merk sempurna warna putih selanjutnya saksi REGA NUARI PRATAMA melihat terdakwa membuka tutup korek api/ tokai merk sempurna warna putih tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan barang berupa 1(satu) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna merah yang di duga narkotika jenis Extacy yang terbungkus plastik klip transparan dari dalam korek api gas / tokai merk sempurna warna putih kemudian barang bukti 1 (satu ) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu dan 1(satu) butir pil warna merah yang diduga narkotika jenis Extacy yang terbungkus dalam plastik klip transparan yang terdakwa serahkan dengan tangan kanan nya kepada Sdr. DONI lalu Sdr. DONI memberikan barang tersebut kepada saksi REGA NUARI PRATAMA, kemudian saksi REGA NUARI PRATAMA berbicara kepada terdakwa “ade agik ke bahan yang lain” lalu dijawab oleh terdakwa “sian agik bang, Cuman iye aja” selanjutnya saksi REGA NUARI PRATAMA langsung mendekati terdakwa dan langsung merangkul terdakwa sambil berbicara “polisi”, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian lain nya sambil menunjukkan surat tugas lalu saksi REGA



NUARI PRATAMA memanggil ketua RT dan warga setempat untuk menyaksikan dilakukan penggeledahan badan, selanjutnya saksi REGA NUARI PRATAMA dan petugas kepolisian lainnya mengamankan barang bukti 1 (satu ) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu dan 1(satu) butir pil warna merah yang diduga narkoba jenis Extacy yang terbungkus dalam plastik klip transparan yang sudah berada ditangan saksi REGA NUARI PRATAMA dan mengamankan 1 (satu) buah korek api gas/ tokai merk sempurna warna putih yang masih berada di tangan terdakwa, 1 (satu) buah tas merk Polo Road warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, 1 (satu) lembar plastic klip, 1(satu) buah jarum selanjutnya petugas kepolisian menggeledah rumah terdakwa dan menemukan barang di kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung rokok merk gudang garam warna merah yang berisikan 8 (delapan) buah tabung kaca kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk dengan tanpa hak dan melawan hukum menanam ,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Dusun Teluk Keramat Rt.019 Rw.008 Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan dimintakan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratories kepada Kepala Balai POM Pontianak No. R/01/I/2018 tanggal 01 Januari 2018 dengan hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan pada Badan POM RI sesuai dengan Berita Acara Pengujian yang dibuat pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt NIP. 19600612 198603 2 002 dan Jimmy Tessa,S.Farm, Apt NIP. 19890804 201212 1 003, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nomor Kode Contoh | : 18.097.99.20.05.0003.K            |
| Berat Netto          | : 0,0222 (nol koma nol dua dua dua) |
| Pemerian             | : Kristal berwarna putih            |
| Hasil Pengujian      | : Metamfetamin Positif (+)          |



Keterangan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, MDMA termasuk Narkotika golongan I (satu).

Dengan Sisa : 0,0636 (nol koma nol enam tiga enam)

2. Nomor Kode Contoh : 18.097.99.20.05.0004.K

Berat Netto : 0,2662 (nol koma dua enam enam dua)

Pemerian : Tablet warna merah

Hasil Pengujian : MDMA Positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, MDMA termasuk Narkotika golongan I (satu).

Dengan Sisa : 0,3025 (nol koma tiga nol dua lima).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REGA NUARI PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

□-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

□-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

□-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena memiliki Narkotika jenis shabu dan extacy;

□-----Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Teluk Keramat Rt.019/Rw.008, Desa Sungai Serabek, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

□-----Bahwa saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saksi ada dilengkapi surat penangkapan Nomor: Sprin-Gas/47/XII/ 2017/ Sat Resnarkoba tanggal 25 Desember 2017 dan saat itu ada saksi tunjukkan kepada Terdakwa;

□-----Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi DEA JANSUSANDI; -Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) butir pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy yang terbungkus plastik klip transparan yang saat itu diserahkan Terdakwa dengan tangan kanannya kepada informan lalu informan memberikan barang tersebut kepada saksi;

-Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ada ditemukan 1 (satu) buah korek api gas/tokai merk Samporna warna putih yang berada di tangan Terdakwa, serta 1 (satu) buah tas merk POLO ROAD warna hitam yang didalamnya berisikan: Handphone merk blackberry warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip, dan 1 (satu) buah jarum, selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ada ditemukan 1 (satu) buah tabung rokok merk GUDANG GARAM warna merah yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) buah tabung kaca yang saat itu barang tersebut berada di dalam kamar rumah Terdakwa;

□-----Bahwa saat penangkapan Terdakwa ada masyarakat umum yang menyaksikan yaitu saksi ALIM I;

□-----Bahwa awal kejadiannya berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Teluk Keramat Rt 019 Rw. 008 Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sering dijadikan tempat untuk menggunakan atau pesta Narkotika serta jual beli barang Narkotika, selanjutnya saksi dan saksi Dea Jansusandi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wib saksi beserta tim menyuruh sdr. Doni (Informan) untuk memesan shabu kepada Terdakwa;

**Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2018/PN Sbs**



-----Bahwa selanjutnya setelah sdr Doni memesan shabu kepada Terdakwa, saksi dan sdr. Doni (Informan) menghampiri Terdakwa dan sdr. Doni (Informan) mengatakan kepada Terdakwa "mane bahan nye rak" lalu Terdakwa menjawab "ade, iye siapa don" lalu dijawab oleh sdr. Doni (Informan) "kawan ku, iye lah yang mau beli" kemudian saksi melihat Terdakwa membuka tas warna hitam yang saat itu terkait di celananya, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah korek api gas / tokai merk samporna warna putih lalu saksi melihat Terdakwa membuka tutup korek api/ tokai merk samporna warna putih tersebut dan mengeluarkan barang berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna merah yang di duga narkoba jenis Extacy yang terbungkus plastik klip transparan dari dalam korek api gas / tokai merk samporna warna putih;

-----Bahwa kemudian barang yang diduga shabu dan extacy tersebut Terdakwa serahkan dengan tangan kanan nya kepada sdr. Doni lalu sdr. Doni memberikan barang tersebut kepada saksi, setelah itu saksi bertanya "masih ada lagi tidak barangnya" dan dijawab Terdakwa "tidak ada lagi" selanjutnya saksi langsung mendekati Terdakwa dan merangkul Terdakwa sambil mengatakan "polisi", tidak lama kemudian datang petugas kepolisian lain nya dan saksi memanggil ketua RT serta warga setempat untuk menyaksikan dilakukan pengeledahan badan, selanjutnya saksi dan saksi Dea membawa barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa Terdakwa membeli sabu dan extacy tersebut dari sdr ABANG di Kampung Beting Pontianak;

-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu dan extacy tersebut;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2.-----Saksi

**DEA JANSUSANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

□-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

□-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

□-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena memiliki Narkotika jenis shabu dan extacy;

□-----Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Teluk Keramat Rt.019/Rw.008, Desa Sungai Serabek, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

□-----Bahwa saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saksi ada dilengkapi surat penangkapan Nomor: Sprin-Gas/47/XII/ 2017/ Sat Resnarkoba tanggal 25 Desember 2017 dan saat itu ada saksi tunjukkan kepada Terdakwa;

□-----Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi REGA NUARI PRATAMA;

-Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) butir pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy yang terbungkus plastik klip transparan yang saat itu diserahkan Terdakwa dengan tangan kanannya kepada informan lalu informan memberikan barang tersebut kepada saksi Rega Nuari Pratama;

-Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ada ditemukan 1 (satu) buah korek api gas/tokai merk Samporna



warna putih yang berada di tangan Terdakwa, serta 1 (satu) buah tas merk POLO ROAD warna hitam yang didalamnya berisikan: Handphone merk blackberry warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip, dan 1 (satu) buah jarum, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ada ditemukan 1 (satu) buah tabung rokok merk GUDANG GARAM warna merah yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) buah tabung kaca yang saat itu barang tersebut berada di dalam kamar rumah Terdakwa;

□-----Bahwa saat penangkapan Terdakwa ada masyarakat umum yang menyaksikan yaitu saksi ALIM I;

□-----Bahwa awal kejadiannya berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Teluk Keramat Rt 019 Rw. 008 Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sering dijadikan tempat untuk menggunakan atau pesta Narkotika serta jual beli barang Narkotika, selanjutnya saksi dan saksi Rega Nuari Pratama melakukan penyelidikan, kemudian pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wib saksi beserta tim menyuruh sdr. Doni (Informan) untuk memesan shabu kepada Terdakwa;

□-----Bahwa selanjutnya setelah sdr Doni memesan shabu kepada Terdakwa, saksi Rega dan sdr. Doni (Informan) menghampiri Terdakwa dan sdr. Doni (Informan) mengatakan kepada Terdakwa "mane bahan nye rak" lalu Terdakwa menjawab "ade, iye siapa don" lalu dijawab oleh sdr. Doni (Informan) "kawan ku, iye lah yang mau beli" kemudian saksi Rega melihat Terdakwa membuka tas warna hitam yang saat itu terkait di celananya, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah korek api gas / tokai merk samporna warna putih lalu saksi Rega melihat Terdakwa membuka tutup korek api/ tokai merk samporna warna putih tersebut dan mengeluarkan barang berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna merah yang di duga narkotika jenis Extacy yang terbungkus plastik klip transparan dari dalam korek api gas / tokai merk samporna warna putih;

□-----Bahwa kemudian barang yang diduga shabu dan extacy tersebut Terdakwa serahkan dengan tangan kanan nya kepada sdr. Doni lalu sdr. Doni memberikan barang tersebut kepada saksi Rega, setelah itu saksi Rega



bertanya "masih ada lagi tidak barangnya" dan dijawab Terdakwa "tidak ada lagi" selanjutnya saksi Rega langsung mendekati Terdakwa dan merangkul Terdakwa sambil mengatakan "polisi", tidak lama kemudian datang petugas kepolisian lain nya dan saksi Rega memanggil ketua RT serta warga setempat untuk menyaksikan dilakukan penggeledahan badan, selanjutnya saksi dan saksi Rega membawa barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

□-----Bahwa Terdakwa membeli sabu dan extacy tersebut dari sdr ABANG di Kampung Beting Pontianak;

□-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu dan extacy tersebut;

□-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi ALIMI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 16 Januari 2018 yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**3.-----Saksi**

**ALIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;

□-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

□-----Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

□-----Bahwa saksi tidak menyaksikan jalannya penangkapan Terdakwa, hanya saja yang mana pada saat saksi sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di rumah tempat tinggal Terdakwa Erdi Als KERA Bin JUMANI (Alm) yang beralamat di Dsn.Teluk Keramat Rt.019 / Rw.008 Ds.Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, saksi melihat Terdakwa sedang dirangkul, lalu petugas kepolisian ada menunjukkan dan menjelaskan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip tranparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) butir pil warna merah yang diduga Narkotika jenis extacy yang terbungkus plastic klip transparan, serta 1 (satu) buah korek api gas/tokai merk samporna warna putih;

□-----Bahwa benar bahwa pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.30 Wib, saat saksi sedang berada dirumah saksi, ada Sdr.DEKI ZULKAENAEN (Ketua RT) menghubungi saksi menjelaskan bahwa ada penangkapan oleh Petugas Kepolisian atas kasus Narkoba dan saksi diminta untuk mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu di rumah tempat tinggal Terdakwa Erdi Als KERA Bin JUMANI (Alm) yang beralamat di Dsn.Teluk Keramat Rt.019 / Rw.008 Ds.Sungai Serabek Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas, kemudian saksipun langsung ke TKP tersebut, sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu di rumah tempat tinggal Terdakwa Erdi Als KERA Bin JUMANI (Alm) yang beralamat di Dsn.Teluk Keramat Rt.019 / Rw.008 Ds.Sungai Serabek Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas, saat itu saksi melihat Terdakwa Erdi Als KERA Bin JUMANI (Alm) sudah dirangkul oleh petugas kepolisian. Saat di TKP petugas kepolisian ada menunjukkan dan menjelaskan kepada saksi, seorang laki-laki yang sedang dirangkul oleh beberapa Petugas Kepolisian yang baru saja dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa Erdi Als KERA Bin JUMANI (Alm), yang mana saat itu saksi melihatTerdakwa Erdi Als KERA Bin JUMANI (Alm)yang sedang dirangkul,lalu petugas kepolisian ada menunjukan dan menjelaskan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip tranparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) butir pil warna merah yang diduga Narkotika jenis extacy yang terbungkus plastic klip transparan, serta 1 (satu) buah korek api gas/tokai merk samporna warna putih. Yang mana petugas Kepolisian ada menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa Erdi Als KERA Bin JUMANI (Alm) ada mengambil barang berupa 1 (satu) paket plastic klip tranparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) butir pil warna merah yang diduga

**Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis extacy yang terbungkus plastic klip transparan yang berada di dalam 1 (satu) buah korek api gas/tokai merk samporna warna putih. Lalu barang 1 (satu) paket plastic klip tranparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) butir pil warna merah yang diduga Narkotika jenis extacy yang terbungkus plastic klip transparan tersebut diserahkan kepada Petugas Kepolisian yang manyamar sebagai pembeli;

□-----Bahwa benar petugas Kepolisian juga ada mengamankan 1 (satu) buah tas merk POLO ROAD warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah jarum. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah terdakwa Erdi Als KERA Bin JUMANI (Alm) yang mana saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan, dan Petugas Kepolisian ada menemukan dan mengamankan barang yang berada di kamar Terdakwa Erdi Als KERA Bin JUMANI (Alm) berupa 1 (satu) buah tabung rokok merk GUDANG GARAM warna merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah tabung kaca;

□-----Bahwa benar menurut Terdakwa Erdi Als KERA Bin JUMANI (Alm) saat diinterogasi menerangkan bahwa : 1 (satu) paket plastic klip tranparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa Erdi Als KERA Bin JUMANI (Alm), 1 (satu) butir pil warna merah yang diduga Narkotika jenis extacy yang terbungkus plastic klip transparan adalah milik Terdakwa Erdi Als KERA Bin JUMANI (Alm), 1 (satu) buah korek api gas/tokai merk samporna warna putih adalah milik Terdakwa Erdi Als KERA Bin JUMANI (Alm), 1 (satu) buah tas merk POLO ROAD warna hitam yang didalamnya berisikan : handphone merk blackberry warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah jarum, adalah milik Terdakwa Erdi Als KERA Bin JUMANI (Alm), 1 (satu) buah tabung rokok merk GUDANG GARAM warna merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah tabung kaca adalah milik Terdakwa Erdi Als KERA Bin JUMANI (Alm);

□-----Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian tersebut baik, cuaca cerah dan terdapat pencahayaan dari lampu rumah Terdakwa Erdi alias Kera bin Jumani (Alm);

**Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu dan extacy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena memiliki Narkotika jenis shabu dan extacy;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Teluk Keramat Rt.019/Rw.008, Desa Sungai Serabek, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saat melakukan penangkapan anggota polisi ada menunjukkan surat perintah tugasnya kepada Terdakwa dan meminta ijin Terdakwa untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) butir pil warna merah narkotika jenis extacy yang terbungkus plastik klip transparan yang saat itu diserahkan oleh Terdakwa dengan tangan kanannya kepada sdr. DONI yang memesan barang shabu dan extacy tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan sdr. Doni ada memesan shabu kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa menjanjikan untuk bertemu di rumah Terdakwa, selanjutnya sdr. Doni menghampiri Terdakwa dan sdr. Doni mengatakan kepada Terdakwa "mane bahan nye rak" lalu Terdakwa menjawab "ade, iye siapa don" lalu dijawab oleh sdr. Doni "kawan ku, iye lah yang mau beli" selanjutnya Terdakwa membuka tas warna hitam yang saat itu terkait di celananya, dan mengeluarkan 1 (satu) buah korek api gas / tokai merk samporna warna putih lalu membuka tutup korek api/ tokai merk samporna warna putih tersebut dan mengeluarkan barang berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis

**Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2018/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dan 1 (satu) butir pil warna merah narkotika jenis Extacy yang terbungkus plastik klip transparan dari dalam korek api gas / tokai merk samporna warna putih;

□ Bahwa kemudian barang shabu dan extacy tersebut Terdakwa serahkan dengan tangan kanan nya kepada sdr. Doni lalu sdr. Doni memberikan barang tersebut kepada temannya, setelah itu teman sdr. Doni bertanya "masih ada lagi tidak barangnya" dan dijawab Terdakwa "tidak ada lagi" selanjutnya teman sdr Doni langsung mendekati Terdakwa dan merangkul Terdakwa sambil mengatakan "polisi", kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

□ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah korek api gas/tokai merk Samporna warna putih yang berada di tangan Terdakwa, serta 1 (satu) buah tas merk POLO ROAD warna hitam yang didalamnya berisikan: Handphone merk blackberry warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip, dan 1 (satu) buah jarum, dan saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah tabung rokok merk GUDANG GARAM warna merah yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) buah tabung kaca yang saat itu barang tersebut berada di dalam kamar rumah Terdakwa;

□ Bahwa barang bukti shabu dan extacy tersebut adalah milik Terdakwa;

□ Bahwa barang bukti shabu dan extacy tersebut Terdakwa beli dari sdr. Abang di Kampung Beting Pontianak;

□ Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika shabu dan extacy tersebut adalah untuk diserahkan kepada sdr. DONI karena sebelumnya sdr. DONI ada memesan barang tersebut kepada Terdakwa;

□ Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr Abang di Beting Pontianak sebanyak 1 (Satu) paket plastik klip transparan dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk extacy nya Terdakwa beli dari sdr. Abang dengan harga Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

□ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan narkotika jenis shabu dan extacy tersebut;

□ Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) butir pil warna merah narkotika jenis extacy yang terbungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas/tokai merk Samporna warna putih;
- 1 (satu) buah tas merk POLO ROAD warna hitam yang didalamnya berisikan:
  - Handphone merk blackberry warna putih;
  - 1 (satu) lembar plastik klip;
  - 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah tabung rokok merk GUDANG GARAM warna merah yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) buah tabung kaca;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil pengujian Badan POM Nomor: LP-18.097.99.20.05.0003.K tanggal 3 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt selaku Manager Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak dan Jimmy Tessa, S.Farm terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto: 0,0636 (nol koma nol enam tiga enam) gram yang disita dari Terdakwa ERDI alias KERA bin JUMANI (alm), merupakan Narkotika yang mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan selanjutnya hasil pengujian Badan POM Nomor: LP-18.097.99.20.05.0004.K tanggal 3 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt selaku Manager Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak dan Jimmy Tessa, S.Farm terhadap 1 (satu) tablet diduga extacy dengan berat netto: 0,3025 (nol koma tiga nol dua lima) gram yang disita dari Terdakwa ERDI alias KERA bin JUMANI (alm), merupakan Narkotika yang mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Teluk Keramat Rt.019/Rw.008, Desa Sungai Serabek, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal

**Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2018/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) butir pil warna merah narkotika jenis extacy yang terbungkus plastik klip transparan yang saat itu diserahkan oleh Terdakwa dengan tangan kanannya kepada sdr. DONI yang memesan barang shabu dan extacy tersebut kepada Terdakwa;

□ Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr Abang di Beting Pontianak sebanyak 1 (Satu) paket plastik klip transparan dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk extacy nya Terdakwa beli dari sdr. Abang dengan harga Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

□ Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika shabu dan extacy tersebut adalah untuk diserahkan kepada sdr. DONI karena sebelumnya sdr. DONI ada memesan barang tersebut kepada Terdakwa;

□ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan narkotika jenis shabu dan extacy tersebut;

□ Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor: LP-18.097.99.20.05.0003.K tanggal 3 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt selaku Manager Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak dan Jimmy Tessa, S.Farm terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto: 0,0636 (nol koma nol enam tiga enam) gram merupakan Narkotika yang mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan selanjutnya hasil pengujian Badan POM Nomor: LP-18.097.99.20.05.0004.K tanggal 3 Januari 2018 terhadap 1 (satu) tablet diduga extacy dengan berat netto: 0,3025 (nol koma tiga nol dua lima) gram merupakan Narkotika yang mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)

**Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa ERDI alias KERA bin JUMANI (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Secara Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi REGA NUARI PRATAMA, saksi DEA JANSUSANDI, dihubungkan dengan keterangan saksi ALIMY yang keterangannya dibacakan di persidangan serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum: bahwa dalam kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) butir pil warna merah narkotika jenis extacy yang terbungkus

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip transparan, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba telah ternyata adalah narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) butir pil warna merah yang terbungkus plastik klip transparan telah ternyata adalah narkoba jenis extacy, dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Rega Nuari Pratama dan saksi Dea Jansusandi barang bukti shabu dan extacy tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah korek api gas merk samporna sebelum diserahkan kepada sdr. Doni (informan), dengan demikian maka unsur delik ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan apabila narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi REGA NUARI PRATAMA, saksi DEA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANSUSANDI, dihubungkan dengan keterangan saksi ALIMI yang keterangannya dibacakan di persidangan serta keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan dan hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota polisi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Teluk Keramat Rt.019/Rw.008, Desa Sungai Serabek, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas karena ada ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) butir pil warna merah narkotika jenis extacy yang terbungkus plastik klip transparan yang saat itu diserahkan oleh Terdakwa dengan tangan kanannya kepada sdr. DONI yang memesan barang shabu dan extacy tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal sebelum penangkapan sdr. Doni ada memesan shabu kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa menjanjikan untuk bertemu dirumah Terdakwa, selanjutnya sdr. Doni menghampiri Terdakwa dan sdr. Doni mengatakan kepada Terdakwa "mane bahan nye rak" lalu Terdakwa menjawab "ade, iye siapa don" lalu dijawab oleh sdr. Doni "kawan ku, iye lah yang mau beli" selanjutnya Terdakwa membuka tas warna hitam yang saat itu terkait di celananya, dan mengeluarkan 1 (satu) buah korek api gas / tokai merk samporna warna putih lalu membuka tutup korek api/ tokai merk samporna warna putih tersebut dan mengeluarkan barang berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna merah narkotika jenis Extacy yang terbungkus plastik klip transparan dari dalam korek api gas / tokai merk samporna warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang shabu dan extacy tersebut Terdakwa serahkan dengan tangan kanan nya kepada sdr. Doni lalu sdr. Doni memberikan barang tersebut kepada saksi Rega Nuari Pratama, setelah itu Saksi Rega Nuari Pratama bertanya kepada Terdakwa "masih ada lagi tidak barangnya" dan dijawab Terdakwa "tidak ada lagi" selanjutnya saksi Rega Nuari Pratama mendekati Terdakwa dan merangkul Terdakwa sambil mengatakan "polisi", kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah korek api gas/tokai merk Samporna warna putih yang berada di tangan Terdakwa, serta 1 (satu)

**Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2018/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tas merk POLO ROAD warna hitam yang didalamnya berisikan: Handphone merk blackberry warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip, dan 1 (satu) buah jarum, dan saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah tabung rokok merk GUDANG GARAM warna merah yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) buah tabung kaca yang saat itu barang tersebut berada di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan dibeli Terdakwa dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk extacy nya Terdakwa beli dari sdr. Abang dengan harga Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang mana tujuan Terdakwa membeli shabu dan extacy tersebut adalah untuk diserahkan kepada sdr. DONI karena sebelumnya sdr. DONI ada memesan barang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna merah narkotika jenis Extacy yang terbungkus plastik klip transparan sesuai hasil pengujian BPOM bahwa Narkotika tersebut mengandung metamfetamin dan MDMA termasuk Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan narkotika berupa shabu dan extacy untuk diserahkan kepada orang lain, sehingga dengan demikian unsur Tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) butir pil warna merah narkotika jenis extacy yang terbungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas/tokai merk Samporna warna putih;
- 1 (satu) buah tas merk POLO ROAD warna hitam yang didalamnya berisikan:
  - Handphone merk blackberry warna putih;
  - 1 (satu) lembar plastik klip;
  - 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah tabung rokok merk GUDANG GARAM warna merah yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) buah tabung kaca;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERDI alias KERA bin JUMANI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
    - 1 (satu) butir pil warna merah narkotika jenis extacy yang terbungkus plastik klip transparan;
    - 1 (satu) buah korek api gas/tokai merk Samporna warna putih;
    - 1 (satu) buah tas merk POLO ROAD warna hitam yang didalamnya berisikan:
      - Handphone merk blackberry warna putih;
      - 1 (satu) lembar plastik klip;
      - 1 (satu) buah jarum;
    - 1 (satu) buah tabung rokok merk GUDANG GARAM warna merah yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) buah tabung kaca;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh, **Suryodiyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **I'in Lindayani, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

## Hakim-Hakim Anggota

## Hakim Ketua

**Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**

**Suryodiyono, S.H.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

## Panitera Pengganti,

**Andy Robert, S.Sos.**